



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 138/Menkes/SK/II/2004

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PINJAM PAKAI TANAH ASET DEPARTEMEN
KESEHATAN YANG DIGUNAKAN RUMAH SAKIT Dr. MOH. HOESIN
PALEMBANG KEPADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
SRIWIJAYA PALEMBANG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik / Kekayaan Negara. Aset Negara dapat dipinjamkan antar instansi Pemerintah ;
 - b. bahwa tanah aset Departemen Kesehatan yang digunakan Rumah Sakit Dr. Moh. Hoesin Palembang sertifikat, Hak Pakai No.1132 tanggal 17 Oktober 1983, sebagian belum dimanfaatkan untuk keperluan Rumah Sakit untuk itu dapat dipinjamkan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mencanangkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang pemberian ijin Pinjam Pakai tanah aset Departemen Kesehatan yang digunakan Rumah Sakit Dr. Moh. Hoesin Palembang kepada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang.
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971, tentang Inventarisasi Barang – barang Milik/Kekayaan Negara ;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik / Kekayaan Negara ;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 641/Menkes/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik / Kekayaan Negara di Lingkungan Depkes.
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor. S-4380/MK-2/2003 tanggal 17 September 2003 perihal Persetujuan peminjaman aset Depkes berupa tanah pada RSUP Dr. Moh. Hoesin Palembang kepada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IJIN PINJAM PAKAI TANAH ASET DEPARTEMEN KESEHATAN Cq. RUMAH SAKIT Dr. MOH HOESIN PALEMBANG KEPADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**

PASAL 1

Memberi ijin Pinjam Pakai sebagian tanah aset Depkes yang digunakan rumah sakit Dr. Moh Hoesin Palembang seluas ± 11.230 m² kepada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya untuk dibangun gedung guna keperluan Tri Dharma Perguruan Tinggi. (peta situasi terlampir).

PASAL 2

Ijin Pinjam Pakai sebagaimana tersebut pada pasal 1 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai peruntukan dan kebutuhannya

PASAL 3

Pemberian ijin sebagaimana tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut ;

1. Selama menggunakan tanah tersebut tidak diperbolehkan untuk mengalihkan kepada pihak lain atau dijadikan agunan / jaminan dalam suatu transaksi ;
2. Biaya pemeliharaan, beban lain yang berhubungan dengan tanah dimaksud menjadi beban pihak Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, serta menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan lingkungan;
3. Jika penggunaan tanah tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan semula, maka Sekretaris Jenderal Depkes melalui Direksi Rumah Sakit Dr. Moh. Hoesin Palembang akan meminta kembali tanpa diadakan ganti rugi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PASAL 4

Peminjaman sebagian tanah aset Departemen Kesehatan yang digunakan Rumah Sakit. Dr. Moh. Hoesin Palembang seluas ± 11.230 m2 kepada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya baru dapat dilaksanakan setelah dibuat surat perjanjian antara Rumah Sakit Moh. Hoesin Palembang yang bertindak untuk dan atas nama Departemen Kesehatan sebagai PIHAK PERTAMA dan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang sebagai PIHAK KEDUA

PASAL 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan dirubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 13 Pebruari 2004

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



[Signature]
Dr. Achmad Sujudi

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Keuangan RI ;
2. Menteri Pendidikan Nasional ;
3. Inspektur Jenderal Depkes ;
4. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes;
5. Rektor Universitas Sriwijaya Palembang ;
6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI;
7. Direktur RS Dr. Moh. Hoesin Palembang ;
8. Dekan Fakultas Kedokteran UNSRI Palembang.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : 138/Menkes/SK/II/2004
Tanggal : 13 Februari 2004

PETA SITUASI



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Dr. Achmad Sujudi